

IB Declaration Letter

| Saya yang bertandat | tangan di bawah ini: |
|------------------------|----------------------|
| I, who signed this let | ter: |
| Nama | : |
| Name | |
| Tempat & Tgl lahir | : |
| Date & Place of Birth | า |
| Nomor Identitas | : |
| ID No. | |
| Alamat | : |
| Address | |
| Jenis Kelamin | ; |
| Gender | |
| No.Telp Rumah | ; |
| Phone No. | |
| No. HP | : |
| Mohile Phone No | |

Bertindak selaku **Mitra Pemasaran** dari **PT Rajawali Kapital Berjangka** ("**Perusahaan**") yang berkedudukan di Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa:

As a Marketing Partner from **PT Rajawali Kapital Berjangka** ("**Company**") Jakarta, I declared that:

- 1. Saya dilarang menjanjikan keuntungan atau presentase keuntungan tertentu kepada Nasabah atau calon Nasabah; di mana saya wajib menjelaskan kepada Nasabah atau calon Nasabah bahwa bisnis perdagangan berjangka tidak selalu menghasilkan keuntungan tetapi juga resiko terjadinya kerugian yang cukup besar; (Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU No. 32/1997 dan Pasal 57 UU No. 10/2011, Pasal 4 (b) Peraturan Kepala BAPPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/1/2008).

 I am prohibited to offer client or applicant a fixed income scheme, therefore I must explain that derivative trading will not always gives a return but also contains a high amount of risk. (According to Pasal 72 UU No. 32/1997 dan Pasal 57 UU No. 10/2011, Pasal 4 (b) Peraturan Kepala BAPPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/1/2008).
- 2. Dana yang disetor oleh Nasabah wajib disetorkan ke rekening terpisah (*segregated account*) yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pada bank yang telah disetujui oleh BAPPEBTI; (Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (5) UU No. 10/2011, dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1999).



Investor's deposit fund should be kept on company's segregated account stated and

approved by BAPPEBTI; (Based on Pasal 51 ayat (4) dan (5) UU No. 10/2011, dan Pasal 75 avat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1999).

3. Saya dilarang menerima dana Nasabah berupa:

I am prohibited to accept followings from client:

a. Uang tunai/cash;

Cash:

b. Cek tunai

Cash cheque

c. Bilyet Giro tanpa nama;

Current account

(Berdasarkan ketentuan Pasal 6 (c) Perat. Kepala BAPPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009)

(Based on Pasal 6 (c) Perat. Kepala BAPPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009)

4. Saya dilarang membuat dan/atau mengubah isi dan/atau menandatangani surat-surat keluar atas nama Perusahaan yang ditujukan kepada calon Nasabah atau Nasabah. (berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP).

I am prohibited to create and or change and or sign any papers issued by the Company for Client or Applicant. (Based on Pasal 263 KUHP).

5. Saya dilarang membuat perjanjian lain dengan Nasabah di luar perjanjian yang telah di tentukan oleh Perusahaan; (berdasarkan ketentuan Pasal 4 (h) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008.)

I am prohibited to have a side deal with Client. (Based on Pasal 4 (h) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008.)

6. Saya dilarang memberikan saran dan/atau perintah dan/atau paksaan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi;(Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU No. 10/2011 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP).

I am prohibited to give advises and or orders and or forcing Client to make a trade. (Based on Pasal 50 ayat (4) UU No. 10/2011 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP).

7. Saya dilarang menerima kuasa, baik lisan maupun tertulis untuk melaksanakan transaksi atas nama Nasabah; (Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 10/2011).

I am prohibited to be given power, either verbal or written, to trade on behalf of Client. (Based on Pasal 52 ayat (1) UU No. 10/2011).

- 8. Saya dilarang menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti. (Berdasarkan pasal 110) Peraturan Pemerintah RI no. 9/1999). I am prohibited to be given power by the Client to trade on their behalf, except on special
 - circumstances as stated by Bappebti (Based on pasal 110) Peraturan Pemerintah RI no. 9/1999).
- 9. Saya dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk



pelanggaran ataupun kejahatan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kegiatan transaksi perdagangan berjangka.

I am prohibited to do things that are ruled as a violation or crime by law and constitution in Indonesia regarding futures and derivative trading.

- 10. Saya akan bertanggung-jawab secara penuh terhadap segala akibat yang akan ditimbulkan dari perilaku saya sebagai Mitra Pemasaran dalam berhubungan dengan pihak lain.
 - I will be held fully responsible for any causes from my behavior as Marketing Partner
- 11. Saya telah mendapatkan penjelasan dari Wakil Pialang **PT Rajawali Kapital Berjangka** mengenai peraturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang tertera diatas.
 - I had a clear understanding from Licensed Broker at PT Rajawali Kapital Berjangka regarding commodity and derivative trading as mentioned above.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk bertanggung-jawab secara pribadi dan penuh atas segala perbuatan yang saya lakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran untuk **PT Rajawali Kapital Berjangka**, baik perbuatan yang dirumuskan dalam Pernyataan Integritas ini maupun perbuatan-perbuatan lain yang tidak tertera dalam Pernyataan Integritas ini. Saya bersedia untuk menerima segala sanksi sebagai akibat hukum jika saya melakukan pelanggaran terhadap pernyataan-pernyataan saya ini dan melepaskan PT. Rajawali Kapital Berjangka dari segala kewajiban dan tuntutan hukum dari pihak manapun.

Therefore, I declared that I am willing to be held fully responsible for all the things that I do as **PT Rajawali Kapital Berjangka** Marketing Partner, for either things mentioned on this declaration letter or not. I am willing to accept all the verdict and legal sanctions if I do violate my declaration and I exempt PT Rajawali Kapital Berjangka from any legal charges and obligations.

| , | 20 |
|-----------------|----|
| Materai 6.000,- | |